



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR 364 /KEP/HK/2015

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi Sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Kupang ;
- b. bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 17 September 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Camat Amabi Oefeto Timur ;
11. Camat Amarasi
12. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing ;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi ✓

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
MOR : 364 /KEP/HK/ 2015
ANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

PENETAPAN NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH INDUK	DESA	KELURAHAN	KET
1	AMABI OEFETO TIMUR	SMP NEGERI 7 AMABI OEFETO TIMUR	SMP NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR	NUNMAFO	-	
2	AMARASI	SMP NEGERI 3 AMARASI SATU ATAP	SMP NEGERI 2 AMARASI SATAP	OENONI 2	-	
3	AMARASI	SMP NEGERI 4 AMARASI SATU ATAP	SMP NEGERI 2 AMARASI SATAP	PONAIN	-	
4	AMARASI	SMP NEGERI 5 AMARASI SATU ATAP	SMP NEGERI 2 AMARASI SATAP	KOTABES	-	



